



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 431/Pid.B-LH/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JHON TANAMAL Als IJON Bin TASMAN**
Tempat lahir : Penyasawan (Kampar)
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 23 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pontianak Rt.26 Rw.2 Desa Penyasawan
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar / Dusun
Ranah I Rt.02 Rw.02 Desa Ranah Kecamatan
Kampar Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 431/Pid.B/LH/2019/ PN Bkn tanggal 03 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.B/LH/2019/PN Bkn tanggal 03 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JHON TANAMAL AIS IJON Bin TASMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak yang *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JHON TANAMAL AIS IJON Bin TASMAN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda Rp. 500.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up L 300 dengan nomor Pol BM 8469 FA warna hitam merk Mitsubishi dengan nomor Rangka MHML0PU39EK140707 dan nomor Mesin 4D56OJY863, beserta kunci kontak.
- 176 (seratus tujuh puluh enam) Keping kayu olahan jenis campuran yang sudah di lelang dengan hasil Rp. 4.213.462,50 (empat juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua lima puluh rupiah)

Dirampas Untuk Negara..

4. Menetapkan supaya Terdakwa **JHON TANAMAL AIS IJON Bin TASMAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/pledoi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JHON TANAMAL AIS IJON Bin TASMAN**, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidak-tidaknya

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Sumbar Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 17.00 wib Terdakwa disuruh oleh sdr. NANDES (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memuat kayu milik Sdr. NANDES yang berada di manggilang dan di balung (Sumbar), selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. JEFRI (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat ke manggilang dengan mengendarai mobil L 300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8469 FA. Selajutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa dan sdr. JEFRI sampai di manggilang tetapnya di tepi sungai yang terdapat tumpukan kayu seperti yang digambarkan oleh sdr. NANDES kayu yang tertumpuk di tepi sungai adalah milik sdr. NANDES yang mana sebelumnya tempat tersebut pernah ditunjukkan oleh sdr. NANDES, kemudian Terdakwa dan sdr. JEFRI memuat kayu tersebut kedalam bak mobil L 300 yang Terdakwa kendarai setelah kayu selesai dimuat kemudian Terdakwa dan sdr. JEFRI pun berangkat menuju balung ke tempat yang sudah ditunjukkan oleh sdr. NANDES sebelumnya dan tepatnya juga ditepi sungai lalu kemudian Terdakwa bersama dengan sdr JEFRI memuat kayu tersebut ke dalam bak mobil yang Terdakwa kendarai, setelah kayu selesai dimuat Terdakwa dan sdr. JEFRI pun menutupi kayu tersebut dengan terpal warna hijau;

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa dan sdr. JEFRI pun berangkat menuju ke Desa Penyawasan Kabupaten Kampar dan didalam perjalanan Terdakwa dan sdr. JEFRI beristirahat di suatu tempat sambil sarapan dan mengganti ban dan saat mengganti ban Terdakwa bertemu dengan sdr. ALDI dan saat itu dirinya menumpang menaiki mobil yang Terdakwa kendarai yang hendak ke penyawasan, pada saat yang sama Saksi GEORGE RUDI, FIRMAN DIAZ, saksi IKHLAS SATRIA (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Kampar) sedang melaksanakan patroli diwilayah hukum Polres Kampar saat itu Para Saksi dari Kepolisian saat melewati Jalan Lintas Pekanbaru-Sumbar Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Para Saksi dari Kepolisian melihat dan mencurigai 1 (satu) unit mobil L 300 dengan nomor polisi BM 8469 FA warna hitam yang baknya ditutupi terpal warna hijau melintas, kemudian Para Saksi dari Kepolisian memberhentikan mobil tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen angkutan mobil tersebut, Para Saksi dari Kepolisian menemukan muatan mobil tersebut berupa kayu olahan dan setelah sopir ditanyai, Sopir mengaku bernama JHON TANAMAL dan sopir menerangkan mengenai dokumen sehubungan kayu yang dibawanya tidak ada selanjutnya sopir dan mobil L 300 yang bermuatan kayu olahan dibawa ke Polres kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Berdasarkan keterangan DEDY HIDAYANA, S,Hut., M.Si dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan / Sitaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Resort Kampar Nomor : B-1126/VII/Res.1.24/2019 tanggal 24 Juli 2019 bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 telah melakukan pengukuran barang bukti dihalaman Kantor Polres Kampar dengan hasil sebagai berikut :

| No | Jenis Kayu | ukuran | | | Jumlah keping | Volume (m ³) | Ket |
|----|------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|-----|
| | | Tebal (cm) | Lebar (cm) | Panjang (m) | | | |

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



| | | | | | | | |
|---|----------|---|----|-----|-----|--------|--|
| 1 | Campuran | 4 | 20 | 2.6 | 3 | 0.0624 | |
| 2 | Meranti | 4 | 25 | 2.6 | 23 | 0.5980 | |
| 3 | Campuran | 4 | 25 | 2.6 | 34 | 0.8840 | |
| 4 | Campuran | 5 | 20 | 2.6 | 2 | 0.0520 | |
| 5 | Meranti | 4 | 12 | 2.6 | 6 | 0.0874 | |
| 6 | Meranti | 6 | 13 | 2.6 | 73 | 1.4804 | |
| 7 | Campuran | 6 | 13 | 2.6 | 35 | 0.7098 | |
| | Jumlah | | | | 176 | 3.8740 | |

berdasarkan Kepmen Hut No. 163/KPTS-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan, jenis kayu tersebut diatas adalah merupakan yang tumbuh lazimnya berada dikawasan hutan negara dan patut diduga berasal dari hutan alam.

- Akibat perbuatan Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Kayu Kelompok Jenis Meranti dan Kelompok Jenis Campuran tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara juga Dana Reboisasi (DR).

Perbuatan Terdakwa JHON TANAMAL AIS IJON Bin TASMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Firman Diaz Siahaan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu olahan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru-Sumbar Desa Tanjung Alai Kec.XIII Koto Kampar Kab Kampar;
- Bahwa Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli diwilayah hukum Polres Kampar saat melewati Jalan Lintas Pekanbaru-Sumbar Desa Tanjung Alai Kec XIII Koto Kampar Kab.Kampar, kami melihat dan mencurigai satu unit mobil L 300 dengan nomor polisi BM 8469 FA warna hitam yang baknya ditutupi terpal warna hijau melintas kemudian kami memberhentikan mobil tersebut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen angkutan mobil tersebut, Saksi dengan rekan Saksi menemukan muatan mobil tersebut berupa kayu olahan dan setelah sopir ditanyai, Sopir mengaku bernama Jhon Tanamal dan sopir menerangkan mengenai dokumen sehubungan kayu yang dibawanya tidak ada selanjutnya sopir dan mobil L 300 yang bermuatan kayu olahan kami bawa ke Polres kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perkara dugaan mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu olahan tersebut sepengetahuan Saksi adalah mengendarai satu unit L 300 warna hitam warna hitam dengan nomor polisi BM 8469 FA yang bermuatan kayu olahan dan saat melintasi di Jalan Lintas Pekanbaru-Sumbar Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian kemudian setelah ditanyai Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen, surat-surat keterangan sehubungan muatan yang dibawanya;

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak kayu olahan yang dibawa Terdakwa adalah kurang lebih 3 Kubik, dan jenis kayu olahan yang dibawa Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa adalah campuran;
- Bahwa ukuran kayu yang dibawa Terdakwa bermacam-macam mulai dari 4x5 cm dan 4x20 cm dan panjang kayu tersebut sekitar kurang lebih 2,5 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal kayu olahan yang dibawa Terdakwa namun menurut pengakuan Terdakwa kayu olahan tersebut berasal dari daerah manggilang dan balung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Ikhlas Satria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu olahan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 13.30 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru-Sumbar Desa Tanjung Alai Kec.XIII Koto Kampar Kab Kampar;
- Bahwa Saksi dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli diwilayah hukum Polres Kampar saat melewati Jalan Lintas Pekanbaru-Sumbar Desa Tanjung Alai Kec XIII Koto Kampar Kab.Kampar, kami melihat dan mencurigai satu unit mobil L 300 dengan nomor polisi BM 8469 FA warna hitam yang baknya ditutupi terpal warna hijau melintas kemudian kami memberhentikan mobil tersebut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen angkutan mobil tersebut, Saksi dengan rekan Saksi menemukan muatan mobil tersebut berupa kayu olahan dan setelah sopir ditanyai, Sopir mengaku bernama Jhon Tanamal dan sopir menerangkan

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dokumen sehubungan kayu yang dibawanya tidak ada selanjutnya sopir dan mobil L 300 yang bermuatan kayu olahan kami bawa ke Polres kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perkara dugaan mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu olahan tersebut sepengetahuan Saksi adalah mengendarai satu unit L 300 warna hitam warna hitam dengan nomor polisi BM 8469 FA yang bermuatan kayu olahan dan saat melintasi di Jalan Lintas Pekanbaru-Sumbar Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian kemudian setelah ditanyai Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen, surat-surat keterangan sehubungan muatan yang dibawanya;
- Bahwa banyak kayu olahan yang dibawa Terdakwa adalah kurang lebih 3 Kubik, dan jenis kayu olahan yang dibawa Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa adalah campuran;
- Bahwa ukuran kayu yang dibawa Terdakwa bermacam-macam mulai dari 4x5 cm dan 4x20 cm dan panjang kayu tersebut sekitar kurang lebih 2,5 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal kayu olahan yang dibawa Terdakwa namun menurut pengakuan Terdakwa kayu olahan tersebut berasal dari daerah manggilang dan balung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli

Dedy Hidayana, S.Hut, M.Si sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dari BPHP (Balai Pengelolaan Hutan Produksi) sehubungan terjadinya perkara mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Wilayah III nomor : ST. 155/BPHP III/PEPHP/7/2019 tanggal 30 juli 2019 perihal Penunjukkan Saksi sebagai Ahli untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik Sat Reskrim Polres Kampar, dalam perkara tindak pidana Kehutanan sesuai dengan Surat Permintaan Saksi Ahli dari Kepala Kepolisian Resor Kampar nomor : B /1125/ VII/ 2019/ Reskrim, tanggal 24 Juli 2019.

- Bahwa Jabatan Ahli pada saat sekarang adalah Tenaga Fungsional PEH Bidang Pengujian Hasil Hutan dan memiliki kompetensi sebagai Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Wasganis PHPL) Penguji Kayu Gergajian.
- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - a. Melakukan Pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukan, atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;
 - b. Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada didalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.
 - c. Menguasai adalah dalam kekuasaannya.
 - d. Memiliki adalah sama dengan mempunyai dan disertai dengan bukti kepemilikan.-
 - e. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan.
 - f. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada kegiatan pengangkutan hasil hutan..

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan cara Terdakwa melakukan perkara dugaan mengangkut, menguasai, atau memiliki kayu olahan tersebut sepengetahuan Saksi adalah mengendarai satu unit L 300 warna hitam warna hitam dengan nomor polisi BM 8469 FA yang bermuatan kayu olahan dan saat melintasi di Jalan Lintas Pekanbaru-Sumbar Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar
- Bahwa Ahli menjelaskan Setiap pengangkutan hasil hutan wajib disertai dengan dokumen angkutan. Dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan, menguasai hasil hutan yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu) jika berasal dari kawasan hutan atau Nota Angkutan jika berasal dari hutan hak dan merupakan hasil budi daya.
- Bahwa Saksi menjelaskan Peraturan yang mengatur tentang pengangkutan hasil hutan kayu yaitu Permen LHK Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, Permen LHK Nomor : P.60/Menlhk-Setjen/kum-1/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan Permen LHK Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/ Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak serta Permen LHK Nomor P.48/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal dari Hutan Hak.
- Bahwa pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran Kehutanan untuk hasil hutan yang berasal dari hutan negara antara lain :
 - Kelompok jenis Meranti/ Kelompok Komersial Satu.
 - Kelompok jenis Rimba Campuran/ Kelompok Komersial dua.

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok jenis Kayu Ebony/ Kelompok Indah satu .
- Kelompok jenis Kayu Indah/ Kelompok Indah dua.

Sedangkan hasil hutan hak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 11/ 2016, tanggal 04 Nopember 2016 antara lain :

- pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi di Pulau Jawa dan Bali.
- pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan tidak ada disebutkan adanya minimal atau maksimal volume/kubikasi dalam hal mengangkut atau menguasai hasil hutan baik itu berbentuk log atau pun olahan/gergajian.
- Bahwa hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, hutan hak terdiri dari :
 - SHM (sertifikat hak milik);
 - HGU (Hak Guna Usaha);
 - HGB (Hak Guna Bangunan);
 - Hak Pakai;
 - Hak Sewa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran kayu oleh BPHP Wilayah III Pekanbaru tersebut merupakan hasil hutan yang dapat diketahui dari jenis kayunya yaitu kelompok Jenis Meranti dan Rimba Campuran berdasarkan Permenhut nomor 163/KPTS-II/2003 tentang Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran Kehutanan.

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan jenis kayu sebagaimana hasil pengukuran dan identifikasi jenis yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau, patut diduga bahwa hasil hutan dimaksud berasal dari kawan hutan, sehingga dokumen yang harus digunakan adalah SKSHHK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan Permen LHK Nomor : P.60/Menlhk-Setjen/kum-1/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
- Bahwa jika tersangka dapat membuktikan bahwa hasil hutan yang diangkutnya berasal dari hutan hak, berdasarkan jenis kayu sebagaimana hasil pengukuran dan identifikasi jenis yang dilakukan oleh BPHP III Pekanbaru, patut diduga bahwa kayu tersebut tumbuh secara alami, sehingga pengangkutannya mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 11/ 2016;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 21 juli 2019 sekitar jam 13.30 wib di Jalan Lintas Sumbar-Pekanbaru Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar;

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa di amankan dan di bawa ke polres kampar saat itu Terdakwa bersama 2 (dua) rekan Terdakwa yang bernama Sdr Jefri dan Sdr Aldi;
- Bahwa Sdr Jefri merupakan Kernet bongkar muat mobil yang Terdakwa kendaraai dan Dan terhadap Sdr Aldi adalah saudara jauh Terdakwa (adek angkat) yang pada saat itu ingin menumpang dari simpang balung ke rumah orang tua Terdakwa di Penyasawan.
- Bahwa cara Terdakwa mengangkut , membawa kayu olahan tersebut adalah dengan cara pertama memuat kayu olahan ke dalam bak mobil L 300 kemudian Terdakwa mengendarainya dengan menggunakan satu unit unit mobil Pick up Mitsubishi L 300 Warna Hitam dengan No Pol BM 8469 FA
- Bahwa kayu yang Terdakwa bawa / angkut tersebut sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) batang yang mana Terdakwa tidak menghitung jumlah pastinya, dan terhadap kubikasinya sekitar 3 kubik dengan ukuran 4 x 15 Cm , 4x25 Cm, 6X12 Cm dan 4 x 20 Cm dengan panjang 2,5 Meter
- Bahwa pemilik kayu olahan yang Terdakwa bawa / angkut tersebut adalah sdr Overnandes Als Andes yang beralamat di Desa penyasawan Kec. Kampar Kab Kampar yang di belinya dari Sdr Sahrul Als Samsul dengan no HP 0853 7521 6882 di Desa Balung Kec. XIII Koto Kampar Kab.Kampar.
- Bahwa secara pasti Terdakwa tidak mengetahui harga pembelian kayu tersebut dikarnakan sdr Opernandes Als Andes yang membeli kayu tersebut dari pemilik kayu dan Terdakwa hanya sebagai sopir saja;
- Bahwa tujuan kayu yang Terdakwa bawa tersebut rencananya akan di bawa ke Daerah Air Tiris akan tetapi masih belum di tentukan tempat pembongkaran nya dan terhadap upah yang Terdakwa dapatkan dalam 1 trip pengantaran kayu sebesar Rp 200.000 bersih setelah di dikeluarkan uang jalan dan minyak mobil dan terhadap sdr Jefri mendapatkan Rp 120.000 sebagai kernek bongkar muat;

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa / mengangkut kayu tersebut sekitar 15 kali yang mana Terdakwa mengantarkan kayu tersebut ke tempat yang telah ditentukan oleh sdr Opernandes Als Andes;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa bawa / angkut tersebut adalah jenis kayu olahan campuran diantaranya Kruwing dan kayu Meranti;
- Bahwa dokumen dalam mengangkut / membawa Kayu olahan tersebut tidak ada dan tidak ada dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up L 300 dengan nomor Pol BM 8469 FA warna hitam merk Mitsubishi dengan nomor Rangka MHML0PU39EK140707 dan nomor Mesin 4D56OJY863, beserta kunci kontak.
- 176 (seratus tujuh puluh enam) Keping kayu olahan jenis campuran yang sudah di lelang dengan hasil Rp. 4.213.462,50 (empat juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa disuruh oleh sdr. Nandes (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/dpo) untuk memuat kayu milik Sdr. Nandes yang berada di manggilang dan di balung (Sumbar), selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Jefri (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat ke manggilang dengan mengendarai mobil L 300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8469 FA. Selajutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa dan sdr. Jefri sampai di manggilang tetapnya di tepi sungai yang

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat tumpukan kayu seperti yang digambarkan oleh sdr. Nandes kayu yang tertumpuk di tepi sungai adalah milik sdr. Nandes yang mana sebelumnya tempat tersebut pernah ditunjukan oleh sdr. Nandes, kemudian Terdakwa dan sdr. Jefri memuat kayu tersebut kedalam bak mobil L 300 yang Terdakwa kendaraikan setelah kayu selesai dimuat kemudian Terdakwa dan sdr. Jefri pun berangkat menuju balung ke tempat yang sudah ditunjukan oleh sdr. Nandes sebelumnya dan tepatnya juga ditepi sungai lalu kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Jefri memuat kayu tersebut ke dalam bak mobil yang Terdakwa kendaraikan, setelah kayu selesai dimuat Terdakwa dan sdr. Jefri pun menutupi kayu tersebut dengan terpal warna hijau;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa dan sdr. Jefri pun berangkat menuju ke Desa Penyawasan Kabupaten Kampar dan didalam perjalanan Terdakwa dan sdr. Jefri beristirahat di suatu tempat sambil sarapan dan mengganti ban dan saat mengganti ban Terdakwa bertemu dengan sdr. Aldi dan saat itu dirinya menumpang menaiki mobil yang Terdakwa kendaraikan yang hendak ke penyawasan, pada saat yang sama Saksi George Rudi, Firman Diaz, saksi Ikhlas Satria (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Kampar) sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polres Kampar saat itu Para Saksi dari Kepolisian saat melewati Jalan Lintas Pekanbaru-Sumbar Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Para Saksi dari Kepolisian melihat dan mencurigai 1 (satu) unit mobil L 300 dengan nomor polisi BM 8469 FA warna hitam yang baknya ditutupi terpal warna hijau melintas, kemudian Para Saksi dari Kepolisian memberhentikan mobil tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen angkutan mobil tersebut, Para Saksi dari Kepolisian menemukan muatan mobil tersebut berupa kayu olahan dan setelah sopir ditanyai, Sopir mengaku bernama Jhon Tanamal dan sopir menerangkan mengenai

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen sehubungan kayu yang dibawahnya tidak ada selanjutnya sopir dan mobil L 300 yang bermuatan kayu olahan dibawa ke Polres kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Dedy Hidayana, S.Hut., M.Si dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan / Sitaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Resort Kampar Nomor : B-1126/VII/Res.1.24/2019 tanggal 24 Juli 2019 bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 telah melakukan pengukuran barang bukti di halaman Kantor Polres Kampar dengan hasil sebagai berikut :

| No | Jenis Kayu | ukuran | | | Jumlah keping | Volume (m ³) | Ket |
|----|------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|-----|
| | | Tebal (cm) | Lebar (cm) | Panjang (m) | | | |
| 1 | Campuran | 4 | 20 | 2.6 | 3 | 0.0624 | |
| 2 | Meranti | 4 | 25 | 2.6 | 23 | 0.5980 | |
| 3 | Campuran | 4 | 25 | 2.6 | 34 | 0.8840 | |
| 4 | Campuran | 5 | 20 | 2.6 | 2 | 0.0520 | |
| 5 | Meranti | 4 | 12 | 2.6 | 6 | 0.0874 | |
| 6 | Meranti | 6 | 13 | 2.6 | 73 | 1.4804 | |
| 7 | Campuran | 6 | 13 | 2.6 | 35 | 0.7098 | |
| | Jumlah | | | | 176 | 3.8740 | |

berdasarkan Kepmen Hut No. 163/KPTS-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan, jenis kayu tersebut diatas adalah merupakan yang tumbuh lazimnya berada dikawasan hutan negara dan patut diduga berasal dari hutan alam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Kayu Kelompok Jenis Meranti dan Kelompok Jenis Campuran tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara juga Dana Reboisasi (DR);

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa* atau “*HIJ*”

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **JHON TANAMAL Als IJON Bin TASMAN** adalah benar diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **JHON TANAMAL Als IJON Bin TASMAN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila asal satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah “*Willen En Wetens*”, yang berarti bahwa seorang pembuat pidana haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut, serta mengetahui akan arti akibat perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam teori pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden* atau *dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang, bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu mengacu pada hal yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang mengetahui bahwa perbuatannya juga mempunyai jangkauan, untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun seseorang tersebut berfikir tidak terdapat jalan lain, untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kesengajaan diatas harus pula di artikan perbuatan yang di sengaja tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena kesengajaan yang dilakukan tanpa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah keseluruhan proses yang dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan membawa hasil hutan ketempat tujuan sampai membongkar atau menurunkan hasil hutan tersebut, dimana alat angkut tersebut dapat berupa mobil, kapal, tongkang, trailer, tugboat, perahu layar, helicopter dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*" dalam unsur ini adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap berawal pada hari

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa disuruh oleh sdr. Nandes (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/dpo) untuk memuat kayu milik Sdr. Nandes yang berada di manggilang dan di balung (Sumbar), selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Jefri (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat ke manggilang dengan mengendarai mobil L 300 warna hitam dengan nomor polisi BM 8469 FA. Selajutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 12.30 Wib Terdakwa dan sdr. Jefri sampai di manggilang tetapnya di tepi sungai yang terdapat tumpukan kayu seperti yang digambarkan oleh sdr. Nandes kayu yang tertumpuk di tepi sungai adalah milik sdr. Nandes yang mana sebelumnya tempat tersebut pernah ditunjukan oleh sdr. Nandes, Kemudian Terdakwa dan sdr. Jefri memuat kayu tersebut kedalam bak mobil L 300 yang Terdakwa kendarai setelah kayu selesai dimuat kemudian Terdakwa dan sdr. Jefri pun berangkat menuju balung ke tempat yang sudah ditunjukan oleh sdr. Nandes sebelumnya dan tepatnya juga ditepi sungai lalu kemudian Terdakwa bersama dengan sdr Jefri memuat kayu tersebut ke dalam bak mobil yang Terdakwa kendarai, setelah kayu selesai dimuat Terdakwa dan sdr. Jefri pun menutupi kayu tersebut dengan terpal warna hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa dan sdr. Jefri pun berangkat menuju ke Desa Penawasan Kabupaten Kampar dan didalam perjalanan Terdakwa dan sdr. Jefri beristirahat di suatu tempat sambil sarapan dan mengganti ban dan saat mengganti ban Terdakwa bertemu dengan sdr. Aldi dan saat itu dirinya menumpang menaiki mobil yang Terdakwa kendarai yang hendak ke penawasan, pada saat yang sama Saksi George Rudi, Firman Diaz, saksi Ikhlas Satria (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Kampar) sedang melaksanakan patroli diwilayah hukum Polres Kampar saat itu Para Saksi dari Kepolisian saat melewati Jalan Lintas Pekanbaru-Sumbar Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Para Saksi dari Kepolisian

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat dan mencurigai 1 (satu) unit mobil L 300 dengan nomor polisi BM 8469 FA warna hitam yang baknya ditutupi terpal warna hijau melintas, kemudian Para Saksi dari Kepolisian memberhentikan mobil tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen angkutan mobil tersebut, Para Saksi dari Kepolisian menemukan muatan mobil tersebut berupa kayu olahan dan setelah sopir ditanyai, Sopir mengaku bernama Jhon Tanamal dan sopir menerangkan mengenai dokumen sehubungan kayu yang dibawahnya tidak ada selanjutnya sopir dan mobil L 300 yang bermuatan kayu olahan dibawa ke Polres kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Dedy Hidayana, S,Hut., M.Si dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan / Sitaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Resort Kampar Nomor : B-1126/VII/Res.1.24/2019 tanggal 24 Juli 2019 bahwa pada tanggal 01 Agustus 2019 telah melakukan pengukuran barang bukti di halaman Kantor Polres Kampar dengan hasil sebagai berikut :

| No | Jenis Kayu | ukuran | | | Jumlah keping | Volume (m ³) | Ket |
|----|------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|-----|
| | | Tebal (cm) | Lebar (cm) | Panjang (m) | | | |
| 1 | Campuran | 4 | 20 | 2.6 | 3 | 0.0624 | |
| 2 | Meranti | 4 | 25 | 2.6 | 23 | 0.5980 | |
| 3 | Campuran | 4 | 25 | 2.6 | 34 | 0.8840 | |
| 4 | Campuran | 5 | 20 | 2.6 | 2 | 0.0520 | |
| 5 | Meranti | 4 | 12 | 2.6 | 6 | 0.0874 | |
| 6 | Meranti | 6 | 13 | 2.6 | 73 | 1.4804 | |
| 7 | Campuran | 6 | 13 | 2.6 | 35 | 0.7098 | |
| | Jumlah | | | | 176 | 3.8740 | |

berdasarkan Kepmen Hut No. 163/KPTS-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan, jenis kayu tersebut diatas adalah merupakan yang tumbuh lazimnya berada dikawasan hutan negara dan patut diduga berasal dari hutan alam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara
halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Kayu Kelompok Jenis Meranti dan Kelompok Jenis Campuran tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara juga Dana Reboisasi (DR);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap perbuatan Terdakwa sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia, haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Hasil Hutan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan dijelaskan Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang dengan tegas menentukan bahwa "*semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi-saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up L 300 dengan nomor Pol BM 8469 FA warna hitam merk Mitsubishi dengan nomor Rangka MHML0PU39EK140707 dan nomor Mesin 4D56OJY863, beserta kunci kontak.
- 176 (seratus tujuh puluh enam) Keping kayu olahan jenis campuran yang sudah di lelang dengan hasil Rp. 4.213.462,50 (empat juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua lima puluh rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut, sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis akan menetapkan statusnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JHON TANAMAL AIS IJON Bin TASMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up L 300 dengan nomor Pol BM 8469 FA warna hitam merk Mitsubishi dengan nomor Rangka MHML0PU39EK140707 dan nomor Mesin 4D56OJY863, beserta kunci kontak.
 - 176 (seratus tujuh puluh enam) Keping kayu olahan jenis campuran yang sudah di lelang dengan hasil Rp. 4.213.462,50 (empat juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua lima puluh rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **18 NOVEMBER 2019**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **FERDI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **20 NOVEMBER 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, serta dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,S.H.** Penuntut Umum
dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

FERDI,S.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI,S.H.,M.H.

halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 431/Pid.B.LH/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)